



**PUTUSAN**

No. 12/G/2012/PTUN.SMG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

- |    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 1  | N a m a :         | K U N T A R N I;  |
|    |                   | -----   |
|    | Kewarganegaraan : | Indonesia;  |
|    |                   | -----   |
|    | Tempat tinggal :  | BSP II Blok N30<br>R.T. : 07/11 Desa/<br>Kelurahan<br>Karanggeneng<br>Boyolali; ----  |
|    | Pekerjaan :       | Ibu Rumah<br>Tangga;  |
|    |                   | -----   |
| 2. | N a m a :         | SESILLIA SRI<br>WIDAYATI;   |
|    |                   | -----   |
|    | Kewarganegaraan : | Indonesia;  |
|    |                   | -----   |
|    | Tempat tinggal :  | Jl. Palem Raya<br>Asri CG-195 R.T./<br>R.W. 001/007<br>Kelurahan<br>Mangunharjo<br>Kecamatan<br>Tembalang Kota<br>Semarang; |
|    |                   | -----   |

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan : Wiraswasta;  
-----  
-----  
N a m a : S I S M A D I;  
-----  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
-----  
-----  
Tempat tinggal : Bandungrejo R.T./  
R.W. 06/06 Desa /  
Kelurahan  
Bandungrejo  
Kecamatan  
Mranggen  
Kabupaten  
Demak;  
-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
-----  
-----  
4. N a m a : MURDJAYATI;  
-----  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
-----  
-----  
Tempat tinggal : Jalan Raya  
Mranggen R.T./  
R.W. 006/001  
Desa/Kelurahan  
Mranggen  
Kecamatan  
Mranggen  
Kabupaten  
Demak;  
-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
-----  
-----  
5. N a m a : I N D A R T O;  
-----  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
-----  
-----  
Tempat tinggal : PROMASAN  
R.T./R.W. 001/002  
Desa/Kelurahan

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulrejo  
Argomulyo Kota  
Salatiga;

Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Sipil;

6 N a m a : Rr.  
HINDARWATI,  
S.S.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Agathis 1017  
Plamongan R.T./  
R.W. 010/008  
Plamongsari  
Pedurangan  
Semarang;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2012 memberi kuasa

kepada : -----

1. N a m a : AGUSMAN, S.H.; -----

Kewargan : Indonesia; -----

egaraan : Kantor Advokat AGUSMAN & Partner, Jl.Kelud Selatan IV/08 Semarang;

A l a m a t  
-----

Pekerjaan : Advokat; -----

2. N a m a : BADRI TAMAM, S.H.; -----

Kewargan : Indonesia; -----

egaraan

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A l a m a t : Kantor Advokat AGUSMAN & Partner, Jl. Kelud Selatan IV/08 Semarang;

Pekerjaan : Advokat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT; -----

----- M E L A W A N -----

I. Nama jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN DEMAK; -----

Tempat kedudukan : Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 168 / 600.13 / II / 2012 tertanggal

20 Februari 2012 memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a : Drs. ACHMAD  
MUSTAFID;

Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Sengketa, Konflik  
dan Perkara pada  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten  
Demak;

2. N a m a : PONCO  
BAMBANG  
SUTRISNO, A.  
Ptnh.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Perkara pada  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten  
Demak;

3. N a m a : T A U F I K, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan  
Konflik pada

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan  
Kabupaten  
Demak; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Demak, Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

II.1.	N a m a	:	MOH. SOEB SARWAN; -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
	Tempat tinggal	:	Jalan Daleman I R.T. 004/R.W. 004, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak; ----- -----
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta; ----- -----
II.2.	N a m a	:	ARNA WADZIKAH; ----- --
	Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
	Tempat tinggal	:	Desa Kebonbatur R.T. 003/R.W. 003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak; - -----
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga; ----- -----

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



**putusan.mahkamahagung.go.id**

kuasa kepada : .....

Pekerjaan : Advokat;

**Tergugat II Intervensi 2;**-----

Halaman 6



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang No. 12/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG, tanggal 10 Februari 2012  
tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang No. 12/PEN.MH/2012/PTUN.SMG, tanggal 10 Februari 2012,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 12/PEN.PP/2012/  
PTUN.SMG, tanggal 3 Februari 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal  
Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 12/PEN.HS/2012/-  
PTUN.SMG, tanggal 8 Maret 2012 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; --

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempat di lokasi objek  
sengketa pada hari : Jum'at, tanggal 1 Juni 2012 di Desa Kebonbatur,  
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak; -----

Telah membaca surat-surat bukti, dan mendengarkan keterangan para  
pihak serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;  
-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Februari  
2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang pada tanggal 07 Februari 2012 di bawah Register Perkara No. 12/

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Maret 2012, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

**Dasar dan Alasan Gugatan :** -----

1. Bahwa Ismono ayah dari Para Penggugat adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 4 Desa Kebonbatur, Kabupaten Demak Luas 3500 M2 atas nama Ismono dan Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur, Kabupaten Demak luas 6050 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 – 9 – 1965;  
-----

2. Bahwa khusus atas Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur, Kabupaten Demak batas-batas tanahnya meliputi :  
-----

Batas Utara : Jalan Desa;

Batas Timur : Tanah Zaenuri;

Batas Selatan : Tanah Modor;

Batas Barat : Tanah Kusaeri;

3. Bahwa kedua Sertipikat tersebut, sejak tahun 1985 dijamin hutang oleh ayah Para Penggugat yakni Ismono, di Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak;  
-----

4. Bahwa atas penjaminan hutang tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Credit Verband No. 2205 tertanggal 11 – 3 – 1985;  
-----

5. Bahwa ternyata pada tahun 1988, sebagaimana tersebut dalam surat kematian No. 011/49/Di/V/88 tertanggal 2 – 5 – 1988 pada hari Minggu tanggal 1 Mei 1988, Ismono meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yakni Sri Rukayah (istri/meninggal tahun 2005), Daryono (anak pertama/meninggal Desember tahun 1996), Kuntarni (anak kedua), Sesillia Sriwidayati (anak ketiga), Sismadi (anak keempat), Sri Rahayu (anak kelima/meninggal tahun 2008), Murdayati (anak

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





keenam), Indarto (anak ketujuh) dan Rr. Hindarwati, Ss. (anak kedelapan);-----

6. Bahwa dengan demikian ahli waris yang ada saat ini berdasarkan surat pernyataan ahli waris Nomor 474.3/011 tertanggal 14 – 11 – 2011 ditandatangani Lurah Ngempon dan Camat Bergas adalah Kuntarni, Sesillia Sriwidayati, Sismadi, Murdjayati, Indarto, dan Rr. Hindarwati, Ss. yang saat ini selaku Para Penggugat;  
-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : S-5324/WPN.03/1989 tertanggal 30 Juni 1989, Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, meminta kepada Tergugat agar objek Sertipikat Hak Milik No. 4 dan Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur Kabupaten Demak dimintakan pemblokiran;  
-----
8. Bahwa akhirnya setelah mendapat peringatan dari Bank BRI Cabang Demak agar melunasi hutang, pada tanggal 15 – 11 – 2011, Para Penggugat melunasi hutang di Bank Rakyat Indonesia, dan mengambil Sertipikat Hak Milik No. 4 Desa Kebonbatur Kabupaten Demak Luas 3500 M2 atas nama Ismono dan Sertipikat hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur Kabupaten Demak luas 6050 M2 atas nama Ismono tersebut dari Bank Rakyat Indonesia;  
-----
9. Bahwa atas pelunasan hutang tersebut, pada tanggal 18 November 2011, Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak, **membuat surat roya** dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang membuat surat Nomor S-3730/WKN.09/KNL.01/2011 tertanggal 15 November 2011 tentang **Pencabutan Blokir** yang ditujukan kepada Tergugat oleh karena hutang telah dilunasi;  
-----
10. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 Para Penggugat juga telah mengajukan dan membayar biaya guna **kegiatan pengukuran ulang** dan pemetaan bidang tanah kepada Tergugat;  
-----
11. Bahwa ternyata pada saat dilakukan pengukuran ulang yang pada waktu itu dihadiri oleh Bapak Mustafid dan Bapak Taufik (Kantor Pertanahan Kabupaten Demak), Bapak Modor dan keluarga pihak Zaenuri (saksi-

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



saksi), disertai dengan Perangkat Desa setempat, dan masih ada banyak saksi lain, barulah diketahui bahwa di atas tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur Mranggen Demak atas nama Ismono tersebut, Tergugat telah menerbitkan sertipikat;

-----

- a). Sertipikat Hak Milik No. 4254/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 3.270 M2 atas nama Awalludin Yogi Muhamad (sekarang telah beralih hak atas nama Moh. Soeb Sarwan) sesuai Surat Ukur No. 204/Kebonbatur/2008 tanggal 6 Maret 2008 dengan batas-batas : ----

Batas Utara : Jalan Desa;

-----

Batas Timur : Tanah Arna Wadzikah;

-----

Batas Selatan : Tanah Rubai dan Sarmadi;

-----

Batas Barat : Tanah Kusman;

-----

- b). Sertipikat Hak Milik No. 4253/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 733 M2 atas nama Arna Wadzikah sesuai Surat Ukur No.

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Kebonbatur/2008 tanggal 6 Maret 2008,  
dengan batas-batas : ----

Batas Utara : Jalan Desa;  
-----

Batas Timur : Tanah Mas Udi;  
-----

Batas Selatan : Tanah Sarmadi;  
-----

Batas Barat : Tanah Awalludin YM.;  
-----

12. Bahwa atas dasar pengukuran ulang dan pemetaan bidang tanah oleh Tergugat tersebut, batas-batas utara, timur, selatan dan barat sebagaimana pada batas-batas Sertipikat Hak Milik No. 4254 dan Sertipikat Hak Milik 4253 sebagaimana disebutkan poin nomor 11 a dan 11 b tersebut di atas, dahulu adalah batas-batas yang sama pada Hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur, Mranggen, Demak atas nama Ismono dengan batas-batas sebagaimana telah disebut poin nomor 2 gugatan ini;  
-----
13. Bahwa meskipun luas pada Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tersebut tertulis 6050 m2, namun pada saat dilakukan pengukuran ulang dalam kenyataannya adalah seluas sama dengan Hak Milik No. 4254 dan Hak Milik No. 4253 jika digabungkan yakni kurang lebih 4.000 m2;  
-----
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4253/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 733 m2 atas nama Arna Wadzikah sesuai Surat Ukur No. 202/ Kebonbatur/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Milik No. 4254/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 3.270 m2 atas nama Moh. Soeb Sarwan

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Ukur No. 204/Kebonbatur/2008 tanggal 6 maret 2008;

a).

Telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf c juncto Pasal 18 juncto Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yakni perihal tertib administrasi pendaftaran tanah, dan penetapan batas bidang tanah yang sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan, serta perihal peralihan hak yang tidak sah dari Awalludin Yogi Muhammad menjadi Moh. Soeb Sarwan (Hak Milik No. 4254) oleh karena secara material objek tersebut dibebani Credit Verband No. 2205 tertanggal 11 - 3 - 1985 yang diterbitkan oleh Tergugat, bahkan ada permohonan blokir surat Nomor : S-5324/WPN.03/1989 tertanggal 30 Juni 1989;

b).

Telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan layak khususnya asas kecermatan dan ketelitian didalam menerbitkan sertipikat dan/atau melakukan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 4253/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 733 m2 atas nama Arna Wadzikah sesuai Surat Ukur No. 202/kebonbatur/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Milik No. 4254/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 3.270 M2 atas nama Moh. Soeb Sarwan sesuai Surat Ukur No. 204/Kebonbatur/2008 tanggal 6 Maret 2008;

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4253/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 733 m2 atas nama Arna Wadzikah sesuai Surat Ukur No. 202/Kebonbatur/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Milik No. 4254/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 3.270 M2 atas nama Moh. Soeb Sarwan sesuai Surat Ukur No. 204/Kebonbatur/2008 tanggal 6 Maret 2008 adalah tidak sah dan merugikan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Ismono, pemilik Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Kebonbatur, Mranggen, Demak dan oleh karenanya harus dibatalkan;
- 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, agar berkenan menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

**I. Dalam Pokok Perkara : -----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 

2. Menyatakan batal atau tidak sah sertipikat : -----

- i. Sertipikat Hak Milik No. 4254/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Juli 2008  
luas 3.270 m2 atas nama  
Moh. Soeb Sarwan sesuai  
Surat Ukur No. 204/  
Kebonbatur/2008 tanggal  
6 Maret 2008;

ii.

Sertipikat Hak Milik No.  
4253/Desa Kebonbatur  
Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak  
tertanggal 9 Juli 2008 luas  
733 m2 atas nama Arna  
Wadzikhah sesuai Surat  
Ukur No. 202/  
Kebonbatur/2008 tanggal  
6 Maret 2008;

3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Sertipikat : -----

i.

Sertipikat Hak Milik No.  
4254/Desa Kebonbatur,  
Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak  
tertanggal 9 Juli 2008  
luas 3.270 M2 atas nama  
Moh. Soeb Sarwan sesuai  
Surat Ukur No. 204/  
Kebonbatur/2008 tanggal  
6 Maret 2008;

ii.

Sertipikat Hak Milik No.  
4253/Desa Kebonbatur,  
Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak  
tertanggal 9 Juli 2008 luas  
733 m2 atas nama Arna  
Wadzikhah sesuai Surat  
Ukur No. 202/  
Kebonbatur/2008 tanggal  
6 Maret 2008;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara yang timbul; -----

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya mengemukakan bantahan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Tenggang waktu gugatan kadaluwarsa : -----  
Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 7 Februari 2012, sehingga gugatan Penggugat sudah melebihi waktu 90 hari sejak saat diumumkan dan diterbitkannya objek gugatan ( yakni Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tanggal 9 Juli 2008, seluas = 733 m2 atas nama Arna Wadzikh dan Sertipikat Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tanggal 9 Juli 2008, seluas = 3.270 M2 atas nama Awalludin Yogi Muhammad ); ---
3. Gugatan Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consorsium ); -----  
Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena untuk

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





mengetahui kebenaran perlu  
mengajukan :

3.1. Sdr. Kepala Desa  
Kebonbatur  
sebagai pihak  
dalam perkara ini  
dengan alasan  
Kepala Desa  
Kebonbatur adalah  
pihak yang  
mengetahui / turut  
menandatangani  
surat-surat  
permohonan yang  
menjadi dasar  
penerbitan  
Sertipikat Hak  
Milik No. 4253/  
Desa Kebonbatur  
dan No. 4254/  
Desa Kebonbatur  
yang menjadi  
objek sengketa;

3.2. Sdr. Arna  
Wadzikah sebagai  
pemilik Sertipikat  
Hak Milik No.  
4253/ Desa  
Kebonbatur;

3.3. Sdr. Awalludin  
Yogi Muhammad  
sebagai pemilik  
Sertipikat Hak  
Milik No. 4254/  
Desa Kebonbatur,  
yang telah  
dialihkan kepada  
Sdr. Moh. Soeb  
Sarwan;

3.4. Sdr. Moch.

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasikin, S.H.  
selaku Notaris /  
PPAT Kabupaten  
Demak, yang  
membuat akta jual  
beli No. 37 / 2011  
tanggal 12 Mei  
2011, sehingga  
terjadi peralihan  
hak;

-----  
-----

Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak  
atau

tidak diterima; -----

4. Kompetensi Absolut; -----

Bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan tanah dimana menurut pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah perkara yakni Sertipikat Hak Milik No. 5/ Desa Kebonbatur seluas = kurang lebih 6.050 m2 atas nama Ismono (orang tua Penggugat) diatasnya juga terbit Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur seluas = 733 m2 atas nama Arna Wadzikah dan No. 4254/ Desa Kebonbatur seluas = 3.270 m2 atas nama Moh. Soeb Sarwan; -----

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah perkara

**haruslah diuji kebenarannya terlebih dahulu di Pengadilan Negeri,**

sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah a quo dan untuk melihat

kebenaran siapa pemilik tanah a quo adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri. Untuk itu lebih tepat kiranya bagi Penggugat untuk

menyelesaikan terlebih dahulu perkara perdatanya melalui Pengadilan Negeri;

-----

Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini;  
-----  
---

3. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah 2 bidang tanah terletak di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak terdiri dari :  
-----  
--

a. Tanah bersertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur seluas = 733 M2 atas nama Arna Wadzikah dengan batas-batas :  
-----

Utara : Tanah Jalan Desa;  
-----

Timur : Tanah Masudi;  
-----  
---

Selatan : Tanah Sarmadi;  
-----  
--

Barat : Tanah Awalludin Yogi Muhammad (Moh. Soeb Sarwan);  
-----  
-----



- b. Tanah Sertipikat Hak Milik No.  
4254/ Desa Kebonbatur, seluas  
= 3.270 M2 atas nama Moh.  
Soeb Sarwan dengan batas-  
batas : -----

Utara : Jalan Desa;  
-----  
-----

Timur : Tanah Arna  
Wadzikah;  
-----

Selatan : Tanah Rubai dan  
Sarmudi;  
-----

Barat : Tanah Kusman;  
-----  
-

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka  
II yang intinya menyatakan Tergugat telah menerbitkan  
Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Bebonbatur seluas = 733  
m2 atas nama Arna Wadzikah dan No. 4254/ Desa Kebonbatur  
seluas = 3.270 m2 atas nama Awalludin Yogi Muhammad  
(sekarang atas nama Moh. Soeb Sarwan) di atas tanah  
Sertipikat Hak Milik No. 5/ Desa Kebonbatur atas nama  
Ismono. Tergugat kemukakan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa  
Kebonbatur seluas = 733 m2, atas nama Arna  
Wadzikah dan No. 4254/ Desa Kebonbatur  
seluas 3.270 m2 atas nama Awalludin Yogi  
Muhammad (sekarang atas nama Moh. Soeb  
Sarwan) **tidak berada di atas tanah** Sertipikat  
Hak Milik No. 5/ Desa Kebonbatur atas nama  
Ismono, sebab satu sama lainnya :- gambar  
tanah : batas-batas tanah, luas tanah, serta dasar

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan landasan penerbitan sertifikat,  
sangat berbeda; -----

- b. Benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur, Surat Ukur No. 202/ Kebonbatur/ 2008 tanggal 6 Maret 2008 seluas = 733 m2 atas nama Arna Wadzikah dan Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur, Surat Ukur No. 204/ Kebonbatur/ 2008 tanggal 6 Maret 2008 seluas = 3.270 m2 atas nama Awalludin Yogi Muhammad yang selanjutnya dijual / beralih menjadi atas nama Moh. Soeb Sarwan;

-----  
-----

- c. Bahwa berdasarkan data sebagaimana tercantum dalam sertifikat, lokasi tanah Hak Milik No. 5/ Desa Kebonbatur atas nama Ismono (orang tua Penggugat) terletak di Persil 94 berasal dari C.72, P.94, D III, sedangkan Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur atas nama Arna Wadzikah dan Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur atas nama Moh. Soeb Sarwan, keduanya terletak di Persil 80 berasal sebagian dari C.707, P.80, D.II, luas = 6.200 m2;

-----  
-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Halaman 5 angka 14 dan halaman 6 angka 15 yang intinya menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur seluas = 733 m2 atas nama Arna Wadzikah dan Hak Milik No. 4254 / Desa Kebonbatur seluas = 3.270 m2 atas nama Moh Soeb Sarwan oleh Tergugat, yang menyatakan : -----

- a. Telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yakni Pasal 3 huruf C mengenai tertib administrasi pendaftaran tanah, Pasal 18 mengenai penutupan batas bidang tanah yang sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan dan Pasal 45 mengenai peralihan hak yang tidak sah; -----

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan layak khususnya asas kecermatan dan ketelitian dalam menerbitkan sertipikat dan atau melakukan peralihan hak atas tanah;  
-----
- c. Telah merugikan kepentingan para Penggugat selaku ahli waris dari Ismono (pemilik Sertipikat Hak Milik No. 5/ Desa Kebonbatur, oleh karenanya kasus dibatalkan;  
-----

Adalah tidak benar dan tidak beralasan karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur atas nama Arna Wadzikah dan Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur atas nama Moh. Soeb Sarwan sudah benar ( subjek dan objek, baik fisik maupun yuridis ) dan sesuai prosedur menurut ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan uraian sebagai berikut : -----

- a. Bahwa kaitannya dengan Pasal 3 huruf C Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai tertib administrasi pendaftaran tanah dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan “Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun wajib didaftar”;  
-----
- Hal ini telah dilakukan oleh Tergugat yakni melaksanakan pendaftaran hak atas permohonan yang diajukan oleh pemohon sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur atas nama Arna Wadzikah dan Sertipikat Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur atas nama Awalludin Yogi Muhammad yang selanjutnya beralih atas nama Moh. Soeb Sarwan sesuai data yang tercantum di berkas permohonan; ----
- Bahwa kaitannya dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Penetapan batas bidang tanah

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan, hal ini telah dilaksanakan oleh Tergugat dimana pada saat dilakukan pengukuran batas-batas tanah ditunjukkan oleh pemohon yang disaksikan oleh Perangkat Desa;

- Bahwa kaitannya dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai peralihan hak yang tidak sah adalah tidak benar karena peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur dari Awalludin Yogi Muhammad kepada Moh. Soeb Sarwan didasarkan atas Akta Jual Beli tanggal 12 Mei 2011 No. 37/2012 yang dibuat oleh Moch. Nasikin, S.H. selaku Notaris PPAT Kabupaten Demak;

b. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur atas nama Arna Wadzikah dan Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur atas nama Moh. Soeb Sarwan telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan peraturan perundangan, dengan uraian sebagai berikut :

1). Hak Milik No. 4253/ Desa Kebonbatur;

- Tanah berasal dari C.707, P.80, D.II luas : 6.200 m2 atas nama Ismono Soemodinoto (sebagian) terletak di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- Tahun 1989 tanah tersebut seluas 550 m2 dijual kepada Asmuni (berdasarkan Keterangan Riwayat Tanah, tanggal 5 – 11 – 2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Kebonbatur);

- Tahun 1994 tanah tersebut oleh Asmuni dijual kepada Arna Wadzikah (berdasarkan Berita Acara Kesaksian tanggal 5 – 11 – 2007);

- Pada tahun 2007 tanah tersebut diajukan permohonan pendaftaran sertipikat oleh Arna Wadzikah dengan dilampiri persyaratan :

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/PTUN.SMG



-----  
\* Potokopi identitas (KTP atas nama pemohon (Arna Wadzikah);  
-----  
-----  
-----

\* Potokopi daftar Buku C Desa yang diketahui / dilegalisir oleh Kepala Desa Kebonbatur;  
-----  
-----

\* SPPT tahun 2007 atas nama Asmuni;  
-----  
-----

\* Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 November 2007 yang intinya menyatakan bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1994 berasal dari Asmuni dengan cara jual beli, tanah tidak dalam sengketa, belum bersertipikat yang disaksikan oleh

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





2 orang saksi  
dan diketahui  
oleh Kepala  
Desa  
Kebonbatur;  
-----  
-----

\* Berita Acara  
Kesaksian  
tanggal 5  
November  
2007;  
-----

\* Keterangan  
Riwayat Tanah  
tanggal 5  
November  
2007 yang  
dibuat oleh  
Kepala Desa  
Kebonbatur  
yang isinya  
memuat urutan  
riwayat  
perolehan  
tanah oleh  
pemohon;  
-----

- Selanjutnya dilakukan  
pengukuran terhadap tanah  
objek hak yang dimohon  
dengan persetujuan dari  
pemilik tanah yang berbatasan,  
dengan hasil ukur seluas : 733  
m2; -----

- Dalam rangka memenuhi asas  
publisitas berdasarkan  
ketentuan Pasal 26 Peraturan  
Pemerintah No. 24 Tahun  
1997 untuk memberi  
kesempatan kepada para pihak  
yang berkepentingan  
mengajukan keberatan, data  
yuridis dan data fisik bidang  
tanah yang dimohon tersebut  
diumumkan di Desa  
Kebonbatur selama 60 hari;  
-----  
-----

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





2).

Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur;

- Tanah berasal dari C.707,  
P.80, D.II luas : 2.000 m2;  
-----Tanah berasal dari  
C.707, P.80, D.II, luas : 4.200  
m2 atas nama Ismono  
Soemodinoto (sebagian)  
terletak di Desa Kebonbatur,  
Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak;

- Tahun 1995 tanah tersebut  
dijual kepada H. Ahmad Ashar  
yang dibuat oleh Kepala Desa  
Kebonbatur berdasarkan  
Keterangan Riwayat Tanah  
tanggal 5 November 2007;

- Pada tahun 1997 oleh H.  
Ahmad Ashar tanah tersebut  
dihibahkan kepada Awalludin  
Yogi Muhammad berdasarkan  
Berita Acara Kesaksian  
tanggal 5 November 2007;

- Pada tahun 2007 tanah tersebut  
diajukan permohonan  
pendaftaran sertipikat oleh  
Awalludin Yogi Muhammad  
dengan dilampiri persyaratan :

\* Potokopi  
identitas KTP  
atas nama  
pemohon  
(Awalludin  
Yogi  
Muhammad);

\* Potokopi  
daftar Buku C  
Desa yang  
diketahui /  
dilegalisir oleh  
Kepala Desa

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonbatur;

\*

SPPT tahun  
2007 atas  
nama H.  
Ahmad  
Anshar;

\*

Surat  
Pernyataan  
Fisik Bidang  
Tanah tanggal  
5 November  
2007 yang  
intinya  
menyatakan  
bahwa  
pemohon telah  
menguasai  
tanah tersebut  
sejak tahun  
2007 berasal  
dari H. Ahmad  
Ashar dengan  
cara hibah,  
tanah tidak  
dalam  
sengketa,  
belum  
bersertipikat  
yang  
disaksikan  
oleh 2 orang  
saksi dan  
diketahui oleh  
Kepala Desa  
Kebonbatur;

\*

Berita Acara  
Kesaksian  
tanggal 5  
November  
2007;

\*

Keterangan  
Riwayat Tanah  
tanggal 5  
November

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 yang  
dibuat oleh  
Kepala Desa  
Kebonbatur  
yang isinya  
memuat urutan  
riwayat  
perolehan  
tanah oleh  
pemohon;

- Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap tanah objek hak yang dimohon dengan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan, dengan hasil ukur seluas : 3.270 m<sup>2</sup>; -----
- Dalam rangka memenuhi asas publisitas berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimohon tersebut diumumkan di Desa Kebonbatur selama 60 hari; -----
- Selama tenggang waktu pengumuman tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak membukukan dalam daftar Buku Tanah dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4254/ Desa Kebonbatur seluas 3.270 m<sup>2</sup>, atas nama Awalludin Yogi Muhammad; -----
- Tahun 2011 tanah tersebut oleh Awalludin Yogi Muhammad dijual kepada Sdr.

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



Moh. Soeb Sarwan  
berdasarkan Akta Jual Beli No.  
37 / 2011 tanggal 12 Mei 2011  
yang dibuat oleh Sdr. Moch.  
Nasikin, S.H. selaku Notaris /  
PPAT Kabupaten Demak,  
sehingga Sertipikat Hak Milik  
No. 4254/ Desa Kebonbatur  
beralih menjadi atas nama  
Moh. Soeb Sarwan;  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim  
yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

-	Menerima Eksepsi Tergugat; ----- -----
-	Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri; ----- -----
-	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----- -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----- -----
-	Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; ----- -----

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II  
Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan jawabannya pada

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya mengemukakan bantahan sebagai

berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili per Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 3.270 m2 atas nama MOH. SU ARNA WADZIKAH, sesuai Surat Ukur No. 202/.Desa Kebonbatur/ 2008 tertanggal 6 l Penggugat) dan SHM No. 5/Desa Kebonbatur atas nama Ismono (orang tua para Penggu tersebut di atas maka telah jelas bahwa dalam perkara ini telah diselubungi adanya sengk atas nama MOH. SUEB SARWAN, sesuai Surat Ukur No. 204/Desa Kebonbatur/2008 t Kebonbatur/2008 tertanggal 6 Maret 2008 diterbitkan di atas bidang tanah Persil 80, sed: -----

**2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);** -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dinyatakan ba

1.

2.

Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ternyata diterbitkan p berakhir tanggal 9 Oktober 2008; -----

Bahwa berdasarkan perhitungan tenggang waktu tersebut, maka sudah selayaknya apabi

**Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam pe**

**3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dinyatakan l**

Bahwa dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek da

sepantasnya apabila gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya; -----

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA : -----

1.	Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak keras dalil-dalil Penggugat, kecuali yang telah diakuinya dengan tegas; ----- -----
2.	Bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan tercantum pula dalam Pokok Perkara ini;
3.	Bahwa Tergugat II Intervensi 1 (MOH. SUEB SARWAN) sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mohon agar SHM No. 4254/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 3.270 m2 atas nama MOH. SUEB SARWAN, sesuai Surat Ukur No. 204/Desa Kebonbatur/2008 tertanggal 6 Maret 2008 tersebut dibatalkan karena Tergugat II Intervensi 1 adalah pemegang hak yang sah atas SHM tersebut; ----- -----
4.	Bahwa Tergugat II

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



		<p>intervensi 1 memperoleh SHM No. 4254/Desa Kebonbatur tersebut pada tahun 2008 dan telah melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Tergugat II Intervensi 1 juga telah melampirkan / menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan dan Setelah SHM No. 4254/Desa Kebonbatur tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	5.	<p>Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 1 memperoleh SHM No. 4254/Desa Kebonbatur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/</p>

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



		Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Tergugat II Intervensi I haruslah mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan SHM No. 4254/Desa Kebonbatur tersebut;
	6.	Bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi 2 (ARNA WADZIKAH) sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mohon agar SHM No. 4253/Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tertanggal 9 Juli 2008 luas 733 m2 atas nama ARNA WADZIKAH, sesuai Surat Ukur No. 202/Desa Kebonbatur/2008 tertanggal 6 Maret 2008 tersebut dibatalkan karena Tergugat II Intervensi 2 adalah pemegang hak yang sah atas SHM tersebut;
	7.	Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (ARNA WADZIKAH) memperoleh SHM No. 4253/Desa Kebonbatur tersebut pada tahun 2008 dan telah melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





		<p>1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah melampirkan/menyerahkan persyaratan yang ditentukan dan setelah SHM No. 4253/Desa Kebonbatur tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;</p> <p>-----</p>
	8.	<p>Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 2 (ARNA WADZIKAH) memperoleh SHM No. 4253/Desa Kebonbatur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Tergugat II Intervensi 2 (ARNA WADZIKAH) haruslah mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan SHM No. 4253/Desa</p>

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/PTUN.SMG



		Kebonbatur tersebut; ----- -----
--	--	--

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;  
-----  
-----

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;  
-----  
----

Atau : -----

3.	Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa); ----- ----- ----
----	--

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1.	Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2.	Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 29 Maret 2012 beserta revisinya dan Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 5 April 2012 serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan dupliknya tertanggal 26 April 2012 yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 17 sebagai berikut : -----

- P - 1 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ismono (tanpa tanggal) November 2011; -----
- P - 2 : Slip Penyetoran (pelunasan hutang) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Demak a.n. Rukayah istri Ismono; -----
- P - 3 : Surat dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Demak Nomor : B.5172-KC/VIII/ADK/II/2011 tertanggal -----

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember  
2011, Hal :  
Permohonan Roya;

Sertipikat Crediet  
Verband No. 2205  
atas Sertipikat Hak  
Milik (SHM.) No.  
4 dan SHM. No. 5  
atas nama Ismono  
yang dikeluarkan  
oleh Tergugat  
tanggal 4 – 3 –  
1985; -----

Akta Crediet  
Verband No. 23/  
CV/Mgn/1981  
tanggal 20 Juli  
1981;

Surat dari Kantor  
Pelayanan  
Kekayaan Negara  
Dan Lelang  
Semarang Nomor :  
S.3730/WKN.09/  
KNL.01/2011  
tertanggal 15  
November 2011,  
Hal : Permintaan  
Pencabutan  
Pemblokiran  
Barang Jaminan/  
Harta Kekayaan  
Penanggung  
Hutang/Penjamin  
Hutang a.n. Sri  
Rukayah binti  
Adam;

Kwitansi untuk  
Pembayaran  
Pengembalian  
Batas  
(BPNRI.IV.13)  
HM 5 a.n Sismadi

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



tertanggal 13  
Desember 2011;

-----  
---  
Tanda Terima  
Dokumen atas  
Pengembalian  
Batas HM. No. 5  
a.n. Sismadi  
tertanggal 13  
Desember 2011;

-----  
Surat Perintah  
Penyetoran untuk  
Kegiatan  
Pengukuran Ulang  
Dan Pemetaan  
Tanah, dengan alas  
hak HM. No. 5/  
Kebonbatur,  
Kecamatan  
Mranggen,  
Kabupaten  
Demak;

Undangan untuk  
Mediasi dari  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten Demak  
tertanggal 5  
Januari 2011 untuk  
hadir pada tanggal  
10 Januari 2012;

-----  
Sertipikat Hak  
Milik No. 5 Desa  
Kebonbatur,  
Kecamatan  
Mranggen,  
Kabupaten Demak  
a.n. Ismono;

-----  
Sertipikat Hak  
Milik No. 4 Desa  
Kebonbatur,  
Kecamatan  
Mranggen,  
Kabupaten Demak

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Ismono;

- P - 12 A :

Sertipikat Hak  
Milik No. 4253  
Desa Kebonbatur,  
Kecamatan  
Mranggen,  
Kabupaten Demak  
a.n. Arna  
Wadzikah;

- P - 12 B :

Sertipikat Hak  
Milik No. 4254  
Desa Kebonbatur,  
Kecamatan  
Mranggen,  
Kabupaten Demak  
a.n. Awalludin  
Yogi Muhammad;

- P - 13 :

Buku C Desa No.  
72 disini juga  
tertulis persil 80  
pindah ke C No.  
707;

- P - 14 :

Buku C Desa No.  
707 atas nama  
Ismono  
Soemodinoto  
Persil 80 peralihan  
dari C No. 72;

- P - 14 a :

Surat Keterangan  
Kepala Desa  
Kebonbatur No.  
474.4/1124/2012  
tertanggal 8 Mei  
2012 yang  
menerangkan  
bahwa C Desa No.  
72 sebagaimana

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



tersebut pada Data  
Desa telah pindah  
ke C Desa No. 707  
a.n. ISMONO  
SOEMODINOTO;

Surat Keterangan  
Kepala Desa  
Kebonbatur No.  
474.4/1123/  
V/2012 yang  
menerangkan  
identitas Modor  
dan Kusaeri;

Surat Kematian  
Ismono No.  
011/49/25/V/1988  
tertanggal 3 – 5 -  
1988 dan Surat  
Kematian Sri  
Rukayah (istri  
Ismono) No.  
474.3/08/V/2005  
tertanggal 06 Mei  
2005; ---

Kutipan Surat  
Keputusan  
Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Nomor :  
882.5/45/1989  
tertanggal 3  
Januari 1989 yang  
menerangkan  
tentang pemberian  
dan pembayaran  
pensiun janda dari  
Ismono (Ny. Sri  
Roekayah);

Sertipikat Hak  
Milik Nomor 4  
Desa Kebonbatur

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





Mranggen Demak  
atas nama Ismono;

-----  
-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat-surat yang telah  
dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T – 1  
sampai dengan T – 17 sebagai berikut : -----

T - 1 : Buku Tanah Hak  
Milik No. 5/Desa  
Kebonbatur atas  
nama ISMONO;

-----  
-----

- T - 2 : Buku Tanah Hak  
Milik No. 4253/  
Desa Kebonbatur  
atas nama ARNA  
WADZIKAH;

-----

- T - 3 : Buku Tanah Hak  
Milik No. 4254/  
Desa Kebonbatur  
atas nama MOH.  
SOEB SARWAN;

-----

- T - 4 : Surat Pernyataan  
Penguasaan Fisik  
Bidang Tanah  
(Sporadik) tanggal  
05 November 2007  
a.n. Arna  
Wadzikah;

-----  
-----

- T - 5 : Berita Acara  
Kesaksian tanggal  
05 November 2007  
yang menyatakan

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



secara fisik tanah dikuasai oleh Arna Wadzikah;

T - 6 :

Keterangan Riwayat Tanah tanggal 05 November 2007 menerangkan riwayat/urutan penguasaan tanah oleh Arna Wadzikah;

T - 7 :

Peta Bidang tanggal 13 November 2007 yang memuat keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah yang dimohon oleh Arna Wadzikah;

T - 8 :

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 November 2007 a.n. Awalludin Yogi Muhammad;

T - 9 :

Berita Acara Kesaksian tanggal 5 November 2007 yang menyatakan bahwa secara fisik sejak tahun 1997 tanah telah dikuasai oleh Awalludin Yogi



Muhammad;

Keterangan  
Riwayat Tanah  
tanggal 05  
November 2007  
menunjukkan  
keterangan  
riwayat/urutan  
penguasaan tanah  
oleh Awalludin  
Yogi Muhammad;

Peta Bidang yang  
memuat  
keterangan  
mengenai letak,  
batas dan luas  
tanah yang  
dimohon oleh  
Awalludin Yogi  
Muhammad;

Daftar Buku C  
Desa Kebonbatur  
No. 707, Persil 80,  
D.II, a.n Ismono  
Sumodinoto;

Akta Jual Beli No.  
37/2011, tanggal  
12 Mei 2011;

Peraturan  
Pemerintah Nomor  
10 Tahun 1961  
Tentang  
Pendaftaran  
Tanah;

Buku Tanah /  
Sertipikat Hak  
Milik No. 04 /  
Desa Kebonbatur

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



An. Ismono, Luas :  
3.500 m2 yang  
menerangkan  
bahwa sertifikat  
tersebut diperoleh  
Ismono  
berdasarkan C  
**Desa No. 72**  
**Persil 101 Klas**  
**S.II (Ket. Sawah);**  
-----  
-----  
-----

- T - 16 :

Buku Tanah /  
Sertipikat Hak  
Milik No. 47 /  
Desa Kebonbatur  
An. Ismono, Luas  
4.570 m2 yang  
menerangkan  
bahwa sertifikat  
tersebut diperoleh  
Ismono  
berdasarkan C  
**Desa No. 707**  
**Persil 101 Klas**  
**S.II (Ket. Sawah).**  
Pada Tanggal 24 –  
06 – 2009 beralih  
kepada ahli waris  
An. Hajjah  
Kuntarni dkk.  
Pada tanggal 01 –  
07 – 2009  
berdasarkan Akta  
Pembagian Hak  
Bersama ahli waris  
memberikan  
kepada Hajjah  
Kuntarni;  
-----

- T - 17 :

Buku Tanah /  
Sertipikat Hak  
Milik No. 1 / Desa  
Kebonbatur An.  
Ismono  
Soemodinoto yang  
menerangkan

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



bahwa sertifikat  
tersebut diperoleh  
Ismono  
berdasarkan C  
**Desa No. 707**  
**Perumahan,**  
**Persil 78;**  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat  
II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti  
berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan  
dengan aslinya serta diberi tanda T II Int. - 1 sampai dengan T II Int. - 14  
sebagai berikut : -----

- |   |            |   |  |
|---|------------|---|--|
| - | T Int. - 1 | : | Sertipikat Hak<br>Milik No. 4254<br>Desa Kebonbatur,<br>Kecamatan<br>Mranggen,<br>Kabupaten Demak<br>a.n. Moh. Soeb<br>Sarwan;<br>-----<br>--- |
| - | T Int. - 2 | : | Sertipikat Hak<br>Milik No. 4253<br>Desa Kebonbatur,<br>Kecamatan<br>Mranggen,<br>Kabupaten<br>Demak;<br>-----                                 |
| - | T Int. - 3 | : | Surat Pernyataan<br>Kesaksian dari 1.<br>Faizun Azis, 2.<br>Munaji dan 3.<br>Muntain tertanggal<br>27 Nopember<br>2011;-                       |
| - | T Int. - 4 | : | Peta Desa<br>Kebonbatur,<br>Kecamatan  |



Mranggen,  
Kabupaten  
Demak;

- T Int. - 5 :

Rapot Tiap-Tiap  
Minggu Tentang  
Perubahan Dalam  
Buku Ipeda Huruf  
C;

- T Int. - 6 :

Berita Acara  
Mediasi No.  
BA.01/I/SKP/2012  
tertanggal 9  
januari 2012;

- T Int. - 7 :

Surat Pernyataan  
tanggal 23  
September 1996  
yang dibuat oleh  
DARYONO bin  
ISMONO  
SINGODINOTO  
dan SISMADI  
SINGODINOTO;

- T Int. - 8 :

Buku C Desa No.  
72;

- T Int. - 9 :

Surat Pernyataan  
Jual Beli Tanah  
tertanggal .....  
1997 yang  
ditandatangani  
oleh penjual  
(QUMAIROH)  
dan Pembeli  
(FAIZUN AZIS)  
serta saksi-saksi  
yang menerangkan  
bahwa  
QUMAIROH (istri  
Alm. SUPARTO)  
telah menjual  
sebidang tanah



pemajakan yang  
tercatat dalam  
Buku C Desa No.  
797 (tertulis dalam  
surat bukti tersebut  
C.797) persil 80  
Klas D II luas  
6.200 m<sup>2</sup> yang  
terletak di Dukuh  
Batur Desa  
Kebonbatur  
Kecamatan  
Mranggen  
Kabupaten Demak  
kepada FAIZUN  
AZIS (suami  
ARNA  
WADZIKAH);

- T Int. - 10 :

Surat Keterangan  
tertanggal 18 April  
1994 yang dibuat  
dan ditandatangani  
oleh SUPARTO  
bin PADI dan  
saksi-saksi yang  
menerangkan  
bahwa SUPARTO  
bin PADI telah  
menjual sebagian  
tanahnya No.  
SPPT :  
1.2102.01376/018  
56 seri 1296  
dengan ukuran  
lebar 19 m dan  
panjang 44 m,  
sebelah Timur  
(seluas 836 m<sup>2</sup>)  
kepada KASMUI  
bin KASRIN,  
Desa Kebonbatur  
Kecamatan  
Mranggen  
Kabupaten  
Demak;

- T Int. - 11 :

Surat Pernyataan  
tertanggal 23 Juni  
2012 yang dibuat

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





dan ditandatangani  
oleh H. ASHAR  
COMBO yang  
menerangkan  
bahwa H. Ashar  
Combo pada tahun  
1996 pernah  
membeli sebidang  
tanah seluas  
kurang lebih 3.270  
m2 Persil 80 Klas  
II di Desa  
Kebonbatur  
Kecamatan  
Mranggen  
Kabupaten Demak  
dari Bapak  
SUPARTO;

-----  
-----  
-----  
Surat Keputusan  
Lurah Desa  
Kebonbatur,  
Kecamatan  
Mranggen,  
Kabupaten Demak  
No. 141.3/03/  
VI/2007 tentang  
Penunjukan Tim  
Pengumpul Data  
dan Tim Verifikasi  
Manajemen  
Pertanahan  
Berbasis  
Masyarakat,  
Pemerintahan  
Desa/Kelurahan  
dan Bidang Tanah,  
tertanggal 4 Juni  
2007;

-----  
Pengumuman Data  
Fisik dan Data  
Yuridis No. 0841/  
Peng/2007 dari  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten Demak  
tertanggal 24

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



Nopember 2007  
yang menerangkan  
adanya  
pengumuman atas  
daftar orang dan/  
atau tanah-tanah  
yang dimohonkan  
sertipikat secara  
massal;

-----  
-----

--

T Int. - 14 :

**Pengumuman Data  
Fisik dan Data  
Yuridis No. 0006/  
Peng/2008 dari  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten Demak  
tertanggal 02  
Januari 2008 yang  
menerangkan  
adanya  
pengumuman atas  
daftar orang dan/  
atau tanah-tanah  
yang dimohonkan  
sertipikat secara  
massal; -----**

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat di dalam persidangan telah  
mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : AHMADUN,  
RODHIKAN dan SAIRI dan telah disumpah menurut agamanya dan  
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi **AHMADUN** menerangkan  
sebagai berikut :  
-----
  - Bahwa saksi adalah anak dari H. Edris  
H. Moe'an; -----
  - Bahwa saksi mengetahui sengketa ini  
dan yang menjadi masalah adalah ada  
2 sertipikat, yang satu milik Bapak  
Ismono (Ayah Para Penggugat) dan  
yang satu lagi tidak tahu siapa  
pemilikinya;  
-----

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan tanah objek sengketa;  
-----
- Bahwa asal usul tanah objek sengketa tersebut berasal dari H. Edris H. Moe'an (Ayah saksi) yang dijual kepada Bapak Ismono sekitar tahun 1960 an, 3 tahun sebelum Gestok;  
-----
- Bahwa tanah H. Edris H. Moe'an pada waktu dijual kepada Bapak Ismono belum bersertipikat tetapi setelah dibeli oleh Bapak Ismono kemudian disertipikatkan;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter persegi luas tanah yang dijual ayahnya kepada Bapak Ismono, yang saksi ketahui hanya batas-batas tanahnya saja. Batas sebelah Utara : Lurung (jalan), batas sebelah Timur : tanah Zaenuri, yang kemudian dijual kepada H. Kamran (Mertua saksi) lalu diberikan kepada Masudi, batas sebelah Selatan : tanah Modor dan Sarmadi, batas sebelah Barat : tanah Kusaeri; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Suparto dan sepengetahuan saksi tanah Bapak Ismono (objek sengketa) tersebut disewakan kepada Bapak Suparto selama 7 tahun;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Bapak Ismono tersebut disewakan karena saksi pernah bekerja pada Bapak Suparto dan diberi tahu oleh Bapak Suparto sendiri dan buruh-buruhnya;  
-----
- Bahwa tanah tersebut disewakan kepada Bapak Suparto karena Bapak Ismono pindah tugas ke Dempet;  
-----
- ---  
Bahwa saksi mengetahui ada pengukuran tanah objek sengketa

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diberitahu oleh para saksi  
yaitu Kusaeri dan Modor;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Moh.  
Soeb Sarwan (Tergugat II Intervensi  
1) dan saksi tidak tahu tanah Sertipikat  
Hak Milik No. 4254 itu milik siapa;

Bahwa saksi kenal dengan Ibu Arna  
Wadzikhah (Tergugat II Intervensi 2),  
ia adalah suami Bapak Faizun Azis,  
Kamituwo Desa Kebonbatur dan saksi  
tidak tahu Sertipikat Hak Milik No.  
4253 itu milik siapa;

2. Saksi **RODHIKAN** menerangkan  
sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Bapak  
Ismono karena ia tetangganya;

Bahwa asal usul tanah Bapak Ismono  
(objek sengketa) berasal dari H. Edris  
yang dibeli oleh Bapak Ismono;

Bahwa saksi tahu asal usul tanah  
Bapak Ismono yang dibeli dari H.  
Edris dari ceritera orang tuanya;

Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah  
tersebut dibeli oleh Bapak Ismono dari  
H. Edris;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah  
Bapak Ismono (objek sengketa)  
tersebut disewa oleh Bapak Suparto;

Bahwa tanah Bapak Ismono (objek  
sengketa) tersebut disewakan kepada  
Bapak Suparto karena Bapak Ismono  
pindah ke Dempet;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah  
Bapak Ismono (objek sengketa), batas  
sebelah Utara : Jalan desa, sebelah  
Timur : tanah Zaenuri, batas sebelah  
Selatan : tanah Sarmadi dan Rubai dan

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggarap tanahnya adalah Modor, batas sebelah Barat : tanah Paidin Paing yang disewa oleh Kusaeri kemudian dijual kepada Kusman;

-----  
--

Bahwa tanah Bapak Ismono (objek sengketa) setelah disewa oleh Bapak Suparto lalu dijual kepada siapa saksi tidak tahu. -----

Bahwa saksi tahu ada pengukuran ulang atas tanah Bapak Ismono (objek sengketa) dari Sismadi (Penggugat prinsipal);  
-----

Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dimiliki oleh Bapak Ismono ada 2 bidang, yang satu yang menjadi objek sengketa dan yang satunya lagi yang pada tahun 1975 kena gusuran pembuatan sungai untuk menanggulangi banjir;  
-----

Bahwa saksi tahu yang mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut adalah : Bapak Moh. Soeb Sarwan (Tergugat II Intervensi 1) tetapi saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut sampai ke tangan Bapak Soeb dan kemudian yang saksi dengar tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Soeb;  
--

Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ibu Arna Wadzikah (Tergugat II Intervensi 2) mempunyai tanah di lokasi objek sengketa atau tidak; -----

3. Saksi **SAIRI** menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah orang yang pernah menggarap tanah Paidin Paing yang terletak di sebelah Barat tanah Bapak Ismono (objek sengketa); -----

Bahwa yang saksi dengar dari teman-teman asal usul tanah Bapak Ismono (objek sengketa) berasal dari H. Edris yang dijual kepada Bapak Ismono sebelum Gestok;  
-----

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Bapak Ismono (objek sengketa), batas sebelah Utara ; lurung (jalan), batas sebelah Timur : tanah Zaenuri yang kemudian dijual kepada Kamran lalu diberikan kepada Masudi, batas sebelah Selatan : tanah Modor, batas sebelah Barat : tanah Paidin Paing yang kemudian dijual kepada Kusman;
- Bahwa tanah Bapak Ismono (objek sengketa) yang dibeli dari H. Edris, apakah dijual atau disewakan kepada orang lain, saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah Bapak Ismono (objek sengketa); -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor persil tanah (objek sengketa) tersebut; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan bersama-sama dengan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, yaitu : 1. NGATMIN dan 2. KHUMAIROH;

----- Menimbang  
, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. MUNAJI, 2. MUNTAIN, 3. NGATMIN (juga bertindak sebagai saksi pihak Tergugat) 4. KHUMAIROH (juga bertindak sebagai saksi pihak Tergugat) dan 5. NUR ANIZAN yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1. Saksi **MUNAJI** menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumeneng yang menjabat sejak tahun 1974;

Bahwa saksi bersama Muntain adalah perantara jual beli tanah Bapak Ismono (objek sengketa) Persil 80;

Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjualkan tanah Bapak Ismono (objek sengketa) tersebut adalah Daryono (ahli waris Ismono) dan Sismadi (ahli waris Ismono/Penggugat prinsipal);

Bahwa sebelum tanah tersebut dijual, saksi melihat lokasi tanah yang akan dijual dan saksi diajak oleh Daryono ke BRI Demak untuk mengecek barangkali sertifikatnya dijaminakan oleh Ayahnya (Ismono) disana; -----

Bahwa selama melakukan pengecekan di BRI Demak, saksi hanya berada di luar yang masuk kantor Daryono sendiri dan selama mengecek hampir 2 hari, sertifikat tanah persil 80 (yang akan dijual) tidak ditemukan; -----

Bahwa saksi dan Muntain kemudian menemui Bapak Faizun Azis, ia perantara yang akan menjualkan tanahnya kepada bapak Ashar Combo; ----

Bahwa pada waktu itu Bapak Ismono sudah meninggal sehingga jatuh kepada ahli warisnya yaitu Ibu Rukayah beserta keluarganya (putra putrinya);

Bahwa kemudian saksi, Muntain dan Bapak Faizun diajak Daryono dan Sismadi ke Ungaran untuk menemui Ibunya (Rukayah) beserta keluarganya untuk minta tanda tangan dari seluruh ahli waris Bapak Ismono yang isinya bahwa tanah tersebut setuju untuk dijual; -----

Bahwa pada waktu di Ungaran, saksi,

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muntain dan Bapak Faizun bertemu dengan Ibu Rukayah beserta keluarganya dan semua ahli waris Bapak Ismono tidak ada yang keberatan kalau tanah akan dijual semua ikut tanda tangan, saksi juga ikut tanda tangan;

Bahwa saksi tidak hafal batas-batas tanah Bapak Ismono Persil 80 yang akan dijual;

Bahwa pada waktu dicek di Buku C Desa tanah Bapak Ismono (objek sengketa) yang akan dijual kepada Bapak Combo tersebut ada datanya dan belum bersertipikat;

Bahwa pada waktu dilakukan transaksi jual belinya yaitu pada tahun 1996, saksi ikut menyaksikan, pada waktu itu Kepala Desanya adalah Bapak Fathan (Almarhum);

Bahwa yang saksi tahu di atas tanah objek sengketa tersebut telah dibangun rumah-rumah, dan yang membangun adalah Bapak Soeb (Tergugat II Intervensi 1);

Bahwa tanah Bapak Ismono persil 80 (objek sengketa) yang dijual kepada Bapak Ashar Combo luasnya kurang lebih 4.000 m2;

Bahwa tanah Bapak Ismono Persil 80 (objek sengketa) yang dijual kepada Bapak Ashar Combo tidak terletak di pegunungan, yang terletak di pegunungan adalah Persil 94;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Asmui;

Saksi **MUNTAIN** menerangkan

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah perantara dari penjual yaitu Daryono (ahli waris Ismono);

Bahwa pada waktu tanah Bapak Ismono (objek sengketa) akan dijual oleh Daryono, saksi ditunjukkan lokasi tanahnya;

Bahwa setelah diminta untuk menjualkan tanahnya, saksi bersama Munaji menemui Bapak Faizun karena ia punya pembeli;

Bahwa transaksi jual belinya antara Daryono dengan Bapak Faizun sebagai perantaranya atas perintah Bapak Ashar Combo;

Bahwa setelah tanah (objek sengketa) tersebut dibeli oleh Bapak Ashar Combo, apakah tanah tersebut dijual lagi kepada orang lain, saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum yang saksi tahu tanah (objek sengketa) tersebut kemudian dibeli oleh Bapak Soeb (Tergugat II Intervensi 1);

Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Soeb dari Bapak Hadi, orang yang bekerja di proyek;

Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah (objek sengketa) tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan untuk menjual tanah, sepengetahuan saksi waktu itu saksi hanya mengantarkan surat lampiran dari Desa untuk ditandatangani oleh

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris Bapak Ismono; ----

Bahwa saksi tidak tahu surat  
pernyataan tersebut untuk apa;  
-----

Bahwa saksi tidak tahu nomor Persil  
tanah (objek sengketa) yang dijual itu;  
Bahwa tanah (objek sengketa) yang  
dijual itu tanahnya datar tidak di  
gunung, pada waktu itu berupa sawah;  
-----

3. Saksi **NGATMIN** menerangkan  
sebagai berikut :  
-----

Bahwa saksi adalah mantan Kepala  
Desa Kebonbatur yang menjabat sejak  
Februari 2002 sampai dengan Oktober  
2010; -----

Bahwa saksi diberitahu oleh Bapak  
Faizun Azis bahwa ada masalah  
sertipikat dobel tetapi letak tanahnya  
persis dimana, saksi tidak tahu; -----

Bahwa selama saksi menjabat tidak  
pernah ada perubahan persil;  
-----

Bahwa persil 80 itu letaknya di bawah  
sedangkan persil 94 itu letaknya di  
sebelah Selatan Desa Kebonbatur  
letaknya di bukit;  
-----

Bahwa saksi tahu letak persil 80 dan  
persil 94 dari membaca Peta Desa; ----

Bahwa apakah Bapak Ismono punya  
tanah di persil 80 dan persil 94, saksi  
tidak tahu;  
-----

Bahwa saksi tahu ada tanah Bapak  
Ismono yang kena gusuran untuk  
pembuatan sungai tetapi pada waktu  
itu saksi belum menjadi Lurah; -----

Bahwa saksi tahu di atas tanah (objek  
sengketa) telah dibangun perumahan  
tetapi tidak tahu siapa pemiliknya;  
-----

Bahwa saksi kenal dengan Bapak Soeb  
(Tergugat II Intervensi 1) tetapi tidak  
kenal dengan Ibu Arna Wadzikah

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi 2); -----

Bahwa saksi tahu tanah Bapak Ismono persil 80 (objek sengketa) telah beralih ke orang lain dari Bapak Faizun Azis dan peralihannya ada catatannya di Buku C Desa;

Bahwa saksi kenal dengan istri Bapak Faizun Azis tetapi namanya lupa; ---

Bahwa siapa yang mengisi Surat Keterangan Riwayat Tanah, saksi tidak tahu, saksi hanya tanda tangan saja;

Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut dipergunakan untuk permohonan pensertipikatan dan untuk itu ada yang menangani adalah Panitia Desa yang saksi bentuk, Ketuanya adalah Bapak Faizun Azis; -----

Bahwa pada waktu saksi menjabat, ada kurang lebih duaratusan permohonan pensertipikatan massal;

4. Saksi **KHUMAIROH** menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah istri Bapak Suparto;

Bahwa Bapak Suparto adalah orang yang membeli tanah Bapak Ismono (objek sengketa);

Bahwa berapa luas tanah yang dibeli oleh Bapak Suparto dari Bapak Ismono, saksi tidak tahu;

Bahwa tanah yang dibeli oleh Bapak Suparto dari Bapak Ismono itu, sebelum Bapak Suparto meninggal, sebagian tanahnya dijual kepada Bapak Asmui;

Bahwa sisa tanahnya setelah Bapak

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparto meninggal, diminta oleh  
Daryono untuk dijual;

Bahwa kemudian masalah tersebut  
dibawa ke Kelurahan, kemudian oleh  
pihak Kelurahan didamaikan;

Bahwa saksi mendengar dari orang-  
orang sisa tanah yang diminta oleh  
Daryono tersebut dijual kepada Bapak  
Ashar Combo;

Bahwa dari penjualan tanah tersebut  
saksi mendapat bagian tetapi oleh  
saksi bagian tersebut kemudian  
dibeli tanah lagi;

5. Saksi NUR ANIZAN menerangkan  
sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah Kepala Urusan  
Umum Desa Kebonbatur dan menjabat  
sejak tahun 1993 sampai sekarang;

Bahwa saksi kenal dengan Bapak  
Ismono dan tahu tanah-tanah yang  
dimiliki olehnya;

Bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh  
Bapak Ismono berdasarkan catatan  
Buku C Desa, Nomor C.707 atas nama  
Ismono Soemodinoto ada 6 bidang  
perinciannya : Persil 78 ada 3 bidang,  
Persil 80 ada 2 bidang, Persil 101 ada  
1 bidang, sedangkan tanah Bapak  
Ismono yang lain yang digunakan  
untuk pengajuan sertifikat adalah  
Persil 94 yang berasal dari H. Edris  
Moe'an Nomor C.72, jadi secara  
keseluruhan tanah yang dimiliki oleh  
Bapak Ismono ada 7 bidang;

Bahwa saksi tahu tanah Persil 80  
Bapak Ismono (objek sengketa) telah  
dijual/beralih kepada Bapak Suparto;

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



- Bahwa tanah persil 80 milik Bapak Ismono yang dijual kepada Bapak Suparto yang saksiengar pernah disertipikatkan atas nama Awalludin Yogi Muhammad;

- Bahwa yang saksiengar, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Soeb (Tergugat II Intervensi 1);

- Bahwa tahun 2007, di Desa Kebonbatur pernah ada program pensertipikatan massal, dimana saksi menjadi salah satu anggota panitianya;

- Bahwa tanah Persil 80 (objek sengketa) tersebut termasuk yang dimohonkan pensertipikatan massal karena sepengetahuan saksi tanah Persil 80 itu belum bersertipikat;

- Bahwa tanah yang sudah bersertipikat tidak mungkin diajukan sertipikat kembali melalui program pensertipikatan massal karena program itu dikhususkan untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat;

- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria pada tahun 1965 di Kantor Desa dimana saksi punya potokopinya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 4253 atas nama Ibu Arna Wadzikhah (Tergugat II Intervensi 2), yang saksi ketahui hanya Sertipikat Hak Milik Nomor 4254 atas nama Moh. Soeb Sarwan (Tergugat II Intervensi 1) karena dulu atas nama Awalludin Yogi Muhammad;

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Ibu Arna Wadzikhah dan Bapak Moh. Soeb Sarwan menguasai tanah objek sengketa tersebut; -----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang saksi ketahui, batas sebelah Utara : Jalan Kampung, batas sebelah Timur : tanah Modor, batas sebelah Barat : tanah Sairi sedangkan batas sebelah Selatan, saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut dari membaca potokopi Sertipikat Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria pada tahun 1965, sedangkan fakta yang sebenarnya, saksi tidak tahu; -----
- Bahwa tanah Sertipikat Nomor 5 tersebut terletak di Persil 94; -----
- Bahwa tanah Persil 80 yang menjadi objek sengketa itu tidak terletak di gunung tetapi di bawah; -----
- Bahwa pada tahun 1996 pernah terjadi transaksi jual beli tanah antara ahli waris Bapak Ismono dengan ahli waris Bapak Suparto, saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi tidak diikutsertakan untuk menjadi saksi; -----
- Bahwa saksi tahu Ibu Khumairoh telah menjual tanahnya (objek sengketa) melalui Bapak Faizun Azis sebagai perantaranya kepada Bapak Ashar Combo dan kemudian disertipatkan atas nama anaknya yaitu Awalludin Yogi Muhammad; -----
- Bahwa saksi tidak tahu semasa Bapak Suparto menjual sebagian tanahnya yang dibeli dari Bapak Ismono kepada Asmui; -----

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat, telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada hari : Jum'at, tanggal 1 Juni 2012 yang dicatat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan setempat ..... perkara ..... ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan di dalam persidangan tanggal 26 Juli 2012 yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam masing-masing jawabannya tertanggal 22 Maret 2012 dan 12 April 2012, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan Kedudukan Hukum (legal standing) Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila mengacu pada rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

a.	Subjek hukumnya yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata; -----
b.	Adanya surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
c.	Adanya kepentingan yang dirugikan bagi subjek hukum baik orang ataupun badan hukum perdata akibat diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status hukum Para Penggugat sebagai subjek hukum untuk bertindak di dalam pengadilan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;  
-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P – 1, yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ngempon pada

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



tanggal 14 Nopember 2011 dan Camat Bergas pada tanggal 16 Nopember 2011, dan bukti surat P – 15, yaitu Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngempon pada tanggal 02 Mei 1988 serta tanggal 26 Mei 2005, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa R. Ismono telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 1988 sedangkan Sri Rukayah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Ngempon;  
-----  
-----

- Bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak dari almarhum R. Ismono dan almarhumah Sri Rukayah;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat P – 1 dan P – 15 berkaitan dengan status hukum dari Para Penggugat sebagai subjek hukum (orang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum R. Ismono, dengan demikian Para Penggugat memiliki kecakapan (*bekwaam*) untuk bertindak mewakili almarhum R. Ismono di dalam Pengadilan. Oleh karenanya Para Penggugat memenuhi unsur subjek hukum yakni sebagai “orang” sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa unsur lain yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan secara langsung atau tidak langsung dari Para Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/ PTUN.SMG
---



a

quo;

Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian “kepentingan” adalah mempunyai keperluan atau urusan. Sedangkan secara hukum pengertian “kepentingan “ adalah menyangkut hak, misalnya hak milik, hak pakai, hak sewa dan sebagainya. Apabila hak tersebut dilanggar, maka orang yang dirugikan berhak untuk menuntutnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa orang tua Para Penggugat yaitu R. Ismono adalah pemegang sertifikat Hak Milik Nomor 5/Desa Kebonbatur yang berasal dari konversi buku C.72, Persil 94, D.II (vide bukti surat P – 11A), dimana tanah persil 94 tersebut diperoleh melalui jual beli antara R. Ismono dengan Edris H. Moean pada tanggal 16 Maret 1965 (vide bukti surat P – 13 = T Int. – 8); -----

Menimbang, bahwa sedangkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 4254/Desa Kebonbatur, tanggal penerbitan sertipikat 09 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 204/ Kebonbatur/2008, tanggal surat ukur 06 Maret 2008, luas 3.270 m2, tercatat terakhir atas nama Moh. Soeb Sarwan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4253/Desa Kebonbatur, tanggal penerbitan sertipikat 09 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 202/Kebonbatur/2008, tanggal surat ukur 06 Maret 2008, luas 733 m2, tercatat atas nama Arna Wadzikah, masing-masing sertipikat tersebut berasal dari konversi buku C.707, persil 80. D.I dan D.II (vide bukti surat P – 12 A = T Int. – 2 dan bukti surat P – 12 B = T.Int. – 1);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Int. – 4, yaitu Peta Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 01 Juni 2012, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa letak tanah persil 80 sebagaimana termuat dalam surat keputusan objek sengketa *a quo* dengan letak tanah persil 94 sebagaimana termuat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Kebonbatur, tanggal 23 September 1965, luas 6.050 m2, atas nama Ismono (vide bukti surat P – 11 A), ternyata tidak berada dalam satu lokasi tanah yang sama. Dengan perkataan lain, letak tanah persil 80 dan letak tanah persil 94 sesungguhnya keduanya berada dalam lokasi yang berbeda atau berjauhan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 14 Ismono pernah memiliki tanah persil 80 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan objek sengketa, akan tetapi dari bukti T. Int. – 5 yaitu Rapot Tiap-tiap Minggu tentang perubahan dalam buku Ipeda huruf c, diketahui bahwa persil 80, D.II, telah berpindah kepemilikannya dari Ismono kepada Suparto dan hal tersebut diakui oleh ahli waris Ismono yaitu Daryono dan Sismadi. Selanjutnya ahli waris Ismono dan Suparto sepakat untuk menjual tanah tersebut dan hasilnya dibagi dua untuk pihak Ismono dan Suparto (bukti T.Int. – 7 dan keterangan saksi Khumairoh); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat T.Int. – 11, yaitu surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2012 dari H. Azhar Combo, diketahui bahwa H. Azhar Combo pernah membeli tanah persil 80 seluas 3.270 m2 milik Suparto melalui perantara saudara Faizun Azis pada tahun 1996, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Munaji dan Muntain dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, yang masing-masing menerangkan bahwa saksi

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



merupakan perantara dari Para Penggugat untuk menjualkan tanah persil 80 milik Suparto;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.Int. – 10 diketahui, pada tanggal 18 April 1994 Suparto pernah menjual sebagian tanah dengan nomor SPPT : 1-2102-01376/01856, seluas 836 m2 kepada Kasmui, dan sesuai bukti T.Int. – 5 bahwa tanah tersebut adalah persil 80, D.II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkesimpulan, bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*, disebabkan oleh : -----

1.	Tanah persil 80 yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa <i>a quo</i> tidak tumpang tindih dengan tanah persil 94 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Kebonbatur, tanggal 23 September 1965, luas 6.050 m2 atas nama Ismono dan/atau ahli warisnya (sertipikat Para Penggugat); -----
2	Tidak ada hak atas tanah persil 80 dari Para Penggugat yang dilanggar menurut hukum, oleh karena tanah persil 80 telah pernah beralih kepemilikannya dari R. Ismono kepada Suparto. Setelah R. Ismono dan Suparto meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris R. Ismono dan Suparto, tanah persil 80 tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibagi dua; -----



Menimbang, jelaslah bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini; -----

----- **MENGADILI** -----

1.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





2.	Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.784.500,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah); ----- -----
----	--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012, oleh Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H., M.H., dan MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh ISTIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1.	Heni Hendrarta WSK. S.H., M.H.	Hj. Febru Wartati, S.H., M.H.
	Ttd.	
2.	Michael Renaldy Zein, S.H.	

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG





--	--	--

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Istiyanti, S.H.

Perincian biaya : -----

1.	Biaya pendaftaran gugatan ..... : Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK ..... : Rp. 125.000,-
3.	Biaya panggilan sidang dan sumpah ..... : Rp. 107.000,-
4.	Meterai putusan sela ..... : Rp. 6.000,-
5.	Redaksi putusan sela ..... : Rp. 5.000,-
6.	Meterai putusan ..... : Rp. 6.000,-
7.	Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000,-
8.	Biaya pemeriksaan setempat ..... : Rp. 2.500.000,-

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan No. 12/G/2012/  
PTUN.SMG



	<div>Jumlah :</div> <div>Rp. 2.784.500,-</div>
--	--

(Dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).